

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan sering digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Isditanadevi dan Puspaningsih (2014) menyatakan bahwa munculnya hubungan keagenan disebabkan oleh satu atau lebih individu yang mempekerjakan individu lainnya guna memberikan jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan.

Menurut Berle dan Means (1932) serta Pratt dan Zeckhauser (1985) dalam Wulandari (2006) berpendapat bahwa didalam teori agensi, saham yang sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (pemilik) dan manager, diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham (*dividen*).

Dalam suatu korporasi pemegang saham adalah *principal* dan *Chief Executive Officer* (CEO) adalah agen. Salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah *principal* dan agen mempunyai preferensi yang berbeda. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan, karena manajer selaku pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham. Sinyal yang diberikan melalui pengungkapan informasi

akuntansi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sangat penting bagi pengguna informasi eksternal perusahaan, karena ketidakpastian kelompok ini berada pada kondisi yang paling besar (Taman dan Nugroho, 2011).

Kaitannya dalam hubungan keagenan, kerap terjadi konflik kepentingan antara agen dan *principal*. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan tersebut salah satunya caranya adalah dengan melakukan pengawasan. Sistem pengawasan bertujuan untuk mencegah masalah keagenan yang muncul antara pihak agen dengan *principal*/pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, sistem pengawasan ini dikenal sebagai *corporate governance* (Isditanadevi dan Puspaningsih, 2014).

## **2. *Corporate Governance***

Dalam sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang dijelaskan dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa;

“*Good Corporate Governance* (GCG) adalah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang melaksanakan maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara.”

Lastanti dalam Achyani (2016) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah mekanisme pengendalian guna mengelola bisnis

dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mewujudkan nilai pemegang saham.

Menurut *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem, struktur, dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan untuk jangka panjang namun tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder*-nya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (IICG dalam Taman dan Nugroho, 2011). Pada dasarnya, *corporate governance* merupakan hubungan partisipan untuk menentukan arah dalam kinerja. Oleh sebab itu, penerapan *corporate governance* sangat penting bagi Indonesia karena dapat menunjang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah:

- a. Mendorong tercapainya hubungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi.
- b. Mendorong pemberdayaan kemandirian dan fungsi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- c. Mendorong organ perusahaan untuk menjalankan tindakannya berdasarkan nilai moral yang tinggi dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendorong timbulnya kesadaran perusahaan terhadap kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
- e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para *stakeholder* dan tetap memperhatikan para pemangku kepentingan yang lainnya.
- f. Meningkatkan daya saing perusahaan dalam kancah dalam negeri maupun luar negeri, agar dapat meningkatkan kepercayaan pasar sehingga mendorong arus kas investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip utama dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi indikator yang telah dirancang oleh *The Indonesian Institute of Corporation Governance* (IICG) dalam Taman dan Nurgoho (2011) dan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Taman dan Nurgoho (2011) dan dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* yaitu:

- a. Transparansi (*Disclosure/Transparency*)

Transparansi adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan secara akurat dan tepat waktu, serta transparansi terhadap hal yang penting bagi kinerja perusahaan mengenai kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Guna menjaga keobjektivitasan dalam

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, serta pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Responsibilitas adalah tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi professional, dan

menjunjung etika serta memelihara bisnis yang sehat, sebagaimana yang dinvatakan dalam Al-Our'an Surat Al Anfaal:27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

d. Independensi (*Independency*)

Dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak mudah diintervensi oleh pihak lain.

e. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan merupakan prinsip yang memperlakukan adil bagi seluruh pemegang saham (*stakeholder*). Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan insider. Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajiban dan kesetaraan.

Munculnya pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)

yang selanjutnya dijadikan kode etik oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan acuan atau tolok ukur kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan konsekuen. Hal ini sangat penting, mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang semakin mendunia, maka prinsip-prinsip *corporate governance* (keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas) dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

### 3. Kualitas Implementasi *Corporate Governance*

Kualitas implementasi *corporate governance* merupakan penilaian mengenai tata kelola perusahaan yang dapat diukur dengan menggunakan instrument pemeringkatan yang dikembangkan oleh IICG (Setyani, 2012). Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) meliputi empat bobot nilai yang berbeda tiap tahunnya (Taman dan Nugroho, 2011), yakni seperti pada tabel 2.1:

TABEL 2.1  
Pembobotan Nilai CGPI

Pembobotan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
<i>Self assessment</i>	25%	15%	17%	27%	21%
Kelengkapan dokumen	23%	20%	35%	41%	27%
Penyusunan makalah	17%	14%	13%	14%	25%
Observasi	35%	51%	35%	18%	27%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan CGPI

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kualitas implementasi *corporate governance* telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Selain mengacu pada teori-teori yang didapatkan dari literatur yang lain, penelitian ini juga melihat ada perbedaan pada penelitian terdahulu.

Penelitian mengenai kualitas implementasi *corporate governance* telah dilakukan oleh Darmawati (2006). Dalam penelitiannya membuktikan bahwa kesempatan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Taman dan Nugroho (2011) dan Rahayuningsih (2013) juga menemukan bukti bahwa kesempatan investasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Untuk konsentrasi kepemilikan, penelitian yang dilakukan oleh Taman dan Nugroho (2011), Rahayuningsih (2013), dan Evana *et al.* (2007), menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) yang menunjukkan hasil konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Hasil penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh Taman dan Nugroho (2011), Evana *et al.* (2007) menunjukkan hasil bahwa *leverage* mempunyai pengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati



(2006) dan Rahayuningsih (2013) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas implementasi *corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2006) mengenai ukuran dewan direksi yang menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan pernah diteliti oleh Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati (2006) dan menyebutkan bahwa hasil dari ukuran perusahaan terhadap kualitas *corporate governance* masih bersifat ambigu. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) berhasil menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan kualitas *corporate governance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningsih (2013) tidak menemukan pengaruh antara ukuran perusahaan dengan kualitas *corporate governance*.

Jenis industri Bank dan Non Bank yang diteliti oleh Rahayuningsih (2013) menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) yang menunjukkan bahwa jenis industri Bank dan Non Bank tidak memengaruhi kualitas *corporate governance*.

Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN yang diteliti oleh Darmawati (2006) menemukan adanya pengaruh kategori BUMN dan Non BUMN terhadap kualitas *corporate governance*. Hasil ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Rahayuningsing (2013) yang menemukan

kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

### **C. Hipotesis**

#### **1. Kesempatan Investasi dan Kualitas *Corporate Governance***

Perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi dengan senang hati akan melakukan ekspansi dan membutuhkan dana eksternal yang akan membuat perusahaan meningkatkan kualitas *corporate governance* untuk memperoleh dana eksternal yang didapat dan menurunkan biaya modal Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006).

Menurut Gillan *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006), menjelaskan bahwa manajer perusahaan yang memiliki kesempatan investasinya tinggi, akan lebih memiliki kesempatan untuk melakukan ekspropriasi yang besar dalam memilih proyek, dibandingkan dengan manajer yang perusahaannya memiliki kesempatan yang kurang dalam investasinya. Dengan begitu, maka perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi akan memerlukan kualitas *corporate governance* yang baik. Jhonshon *et al.* (2000) dalam Darmawati (2006) menemukan manajer di perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan kesempatan investasi cenderung akan melaksanakan ekspropriasi sumber daya pada saat terjadi krisis moneter di wilayah Asia.

Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006) menyatakan bahwa pandangan yang berbeda akan kebutuhan *corporate governance* pada perusahaan yang mempunyai kesempatan investasi yang tinggi. Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006) memaparkan bahwa saat kesempatan investasi lebih menguntungkan, pengembalian dari investasi para pemegang saham akan jauh lebih besar jika dibandingkan saat mereka melakukan diskresi kepada sumber daya perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan *corporate governance* lebih berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) menemukan bahwa kesempatan investasi tidak berpengaruh terhadap implementasi *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan

## **2. Konsentrasi Kepemilikan dan Kualitas *Corporate Governance***

Beberapa penelitian telah menemukan adanya korelasi antara konsentrasi kepemilikan dengan kualitas *corporate governance* pada perusahaan. Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006) menjelaskan bahwa kualitas *corporate governance* akan meningkat jika kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali besar. Jensen dan Meckling (1976) dalam Darmawati (2006) juga menjelaskan

bahwa jika manajer yang mempunyai tingkat kepemilikan di perusahaan tersebut tinggi, ada kemungkinan untuk melakukan diskresi/ekspropriasi kepada sumber daya perusahaan akan minim dilakukan.

Black *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) menemukan adanya korelasi yang positif antara kepemilikan pemegang saham mayoritas dengan indeks *corporate governance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Cai *et al.* (2003) dalam Rahayuningsih (2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darmawati (2006) yang menemukan bahwa Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap implementasi *good corporate governance*.

Gillan *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) menemukan bahwa jika semakin tinggi kepemilikan manajer dan direksi suatu perusahaan akan diprediksi semakin rendah indeks dewan direksi, sedangkan jika semakin rendah skor *governance*-nya maka akan semakin tinggi indeks pertahanan *take over*-nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) menemukan konsentrasi kepemilikan memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas *corporate governance* perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Barucci dan Falini (2004) bahwa kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali berhubungan negatif dengan kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Besarnya konsentrasi kepemilikan memengaruhi kualitas *corporatee governance* perusahaan

### 3. *Leverage dan Kualitas Corporate Governance*

Menurut Black *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) ada dua alternatif yang dapat menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan kualitas *corporate governance* pada perusahaan. Alternatif pertama menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan dalam struktur modalnya mempunyai tingkat utang yang tinggi, maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan lebih ketat yang dinyatakan dalam kontrak utang. Dengan begitu, perusahaan akan kurang memperhatikan kualitas *corporate governance*-nya, dikarenakan sudah adanya pengawasan dari pihak kreditor.

Alternatif kedua menjelaskan bahwa kreditor (pihak eksternal) mempunyai kepentingan dengan praktik *governance* dari debiturnya dan mempunyai kuasa yang besar dibandingkan dengan pemegang saham yang memaksa perusahaan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*-nya.

Black *et al.* (2003), Gillan *et al.* (2003) dalam Darmawati (2006) menemukan hubungan negatif antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*, sedangkan Durnev dan Kim (2003) dalam Darmawati (2006) berhasil menemukan korelasi (hubungan) positif antara pemilihan perusahaan dalam praktik *governance* dan pengungkapan (*voluntary*)

berkorelasi secara positif dengan kebutuhan perusahaan akan pendanaan eksternal.

Penelitian yang dilakukan Baruci dan Falini (2004) tidak berhasil menemukan adanya hubungan antara *leverage* dan kualitas *corporate governance*. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: *Leverage* memengaruhi kualitas *corporate governance* perusahaan

#### **4. Ukuran Dewan Direksi dan Kualitas *Corporate Governance***

Dewan direksi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan (Wantoro dan Gunawan, 2013). Istilah dewan direksi (*board of director*) di Amerika mengacu pada fungsi dari dewan komisaris di Indonesia yang mengemban fungsi pengawasan (*monitoring*) terhadap manajemen, sedangkan untuk istilah dewan direksi di Indonesia lebih mengacu pada fungsi manajemen yang melaksanakan fungsi manajerial dan operasional perusahaan sehari-hari di Amerika (Wignohartojo, 2001).

Dewan direksi merupakan dewan yang bertanggungjawab atas keseluruhan pengelolaan perusahaan jangka panjang (Kusumawati dan Bambang 2005). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), salah satu tugas utama dewan direksi yaitu, dewan direksi

harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Faisal (2005) dalam Purno dan Khafid (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Wulandari (2006) bahwa jumlah dewan direktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Ukuran dewan direksi perusahaan memengaruhi kualitas *corporate governance* perusahaan

## **5. Ukuran Perusahaan dan Kualitas *Corporate Governance***

Sebagai tambahan dari karakteristik perusahaan yang diduga dapat menyebabkan varian dari penerapan *corporate governance* pada perusahaan, penelitian ini memasukkan variabel ukuran perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan adanya pengaruh dari keduanya dalam penerapan *corporate governance*.

Menurut Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati (2006) menyebutkan bahwa pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kualitas *corporate governance* masih bersifat ambigu. Ada dua pendapat terkait ukuran perusahaan yang dijelaskan oleh Klapper dan Love (2003) dalam Darmawati (2006). Pendapat pertama menyatakan jika perusahaan besar akan memungkinkan memiliki masalah keagenan (*agency problem*) yang

lebih banyak pula, sehingga membutuhkan mekanisme *governance* yang lebih ketat. Pendapat lainnya menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran kecil kemungkinan akan mempunyai kesempatan tumbuh yang lebih baik, sehingga akan membutuhkan dana eksternal yang banyak. Kebutuhan yang besar akan dana eksternal akan meningkatkan mekanisme *corporate governance* yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2006) menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan memengaruhi kualitas *corporate governance* perusahaan

## **6. Jenis Industri Bank dan Non Bank serta kualitas *Corporate Governance***

Pengimplementasian *good corporate governance* dalam sektor perbankan juga menjadi masalah serius yang harus ditangani. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 yang menyebabkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan yang berakibat lumpuhnya sendi perekonomian yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan secara nasional (Dewayanto, 2010).

Melihat kondisi tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan



bank. Tidak berhenti sampai disitu, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap isu CG, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 (Dewayanto, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2010) menemukan bahwa *corporate governance* yang di proksikan dengan mekanisme pemantauan kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan pemegang saham pengendali dan kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah, menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan, sedangkan mekanisme pemantauan pengendalian internal yang terdiri dari ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen, juga menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali ukuran dewan direksi yang menunjukkan hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) bahwa jenis perusahaan Bank dan Non Bank tidak berpengaruh terhadap kualitas *corporate governance*.

Beda halnya penelitian yang dilakukan oleh Wati (2013) yang menemukan bahwa Praktek *Good Corporate Governance* (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam daftar pemeringkatan oleh *The Indonesia Institute for*

*Corporate Governance* (IICG). Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Jenis industri perbankan memiliki kualitas *corporate governance* yang lebih bagus

## **7. Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN serta Kualitas *Corporate Governance***

Perkembangan dan penerapan konsep *corporate governance* dan *good corporate governance* di Indonesia pun tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Melihat perkembangan internasional, dan juga tuntutan-tuntutan di dalam negeri sendiri akan adanya *corporate governance* berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang diterima secara internasional (*international best practice*), maka di Indonesia muncul berbagai upaya untuk memenuhi upaya tersebut. Misalnya pada tahun 1999 dibentuk suatu Komite Nasional tentang kebijakan *corporate governance* yang disebut dengan *National Committee on Corporate Governance* (NCCG) (Jubaedah, 2007).

Pada tahun 2000 diterbitkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan. Keputusan tersebut kemudian disempurnakan melalui Keputusan Menteri BUMN No. 117 tentang penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha

Milik Negara (BUMN). Upaya lainnya adalah diundang-undangkannya UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan penerbitan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-202/M.BUMN/2003 tentang Pembentukan Tim Restrukturisasi, Privatisasi dan *Corporate Governance* yang tugas pokoknya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan GCG (Jubaedah, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratolo (2007) menemukan tidak adanya perbedaan tingkat Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN berdasarkan jenis perusahaan menunjukkan adanya regulasi yang seragam untuk BUMN mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja BUMN yaitu kebijakan di bawah kementerian BUMN.


Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Darmawati (2006) bahwa jenis perusahaan BUMN dan Non BUMN memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas *corporate governance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>7</sub> : Kategori perusahaan BUMN dan Non BUMN memiliki kualitas *corporate governance* yang lebih bagus

#### **D. Model Penelitian**

Berdasarkan rerangka teori dan hasil penelitian terdahulu tentang studi “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas implementasi *Corporate Governance* (Studi Empiris pada

Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010-2014)”, maka kerangka pemikiran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:



**GAMBAR 2.1**  
Model Penelitian

